



PUTUSAN

Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302015911710001, usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S1 (Strata satu), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302010107560035, usia 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pensiunan Pegawai negeri Sipil), pendidikan S1 (Strata satu), tempat kediaman di Dusun Kampung Baru (belakang Toko dr. Ponsel, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0553/042/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Bulukumba selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

3. Bahwa dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);

4. Bahwa sejak 3 (tiga) minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena perselisihan dan terus menerus sebab Tergugat yang marah karena permasalahan kecil, Tergugat juga sering menceritai Penggugat hal yang tidak baik pada orang lain, dan setiap Tergugat marah, Tergugat selalu pulang ke rumahnya selama 3 (tiga) hari tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan April 2023 saat di rumah Tergugat sebab Tergugat yang marah-marah kemudian memukul perut Penggugat. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



9. Bahwa Penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada satuan organisasi Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, NIP 197111192000032003, pangkat/gol.ruang Pembina IV/a, jabatan/pekerjaan Kepala RA. Al-Muawanah, telah mendapat izin perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor B.1900/Kk.21.04.1/KP.07.1/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 12 Agustus 2024;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 10 September 2024 dan Relas Panggilan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 18 September 2024 dan 02 Oktober 2024 Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 03 September 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 September 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2022;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal perkawinan namun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
3. Bahwa benar Tergugat memukul perut Penggugat pada bulan April 2023 namun hal itu disebabkan karena Penggugat bermalam di rumah sakit selama beberapa hari dan setelah kembali ke rumah Penggugat menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tidak menolak untuk berhubungan badan melainkan Tergugat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tetap pada jawabannya tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0553/042/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Desember 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 57 tahun, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Bulukumba selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan tetangganya yang bernama H. Hasan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 41 tahun, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Bulukumba selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak sejak 3 (tiga) minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkar dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat cemburu dengan tetangga Penggugat dan menuduh Penggugat ada

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



hubungan dengan seseorang laki-laki sehingga Tergugat selalu marah-marah;

- Bahwa Tergugat menyampaikan sendiri kepada saksi sehingga saksi meminta bukti kepada Tergugat agar bisa menasehati Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menunjukkan dan tidak memberitahukan bukti apapun;

- Bahwa sejak saksi meminta bukti kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui saksi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, atau sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa dalil-dalil gugatannya telah terbukti dan berdasar hukum untuk dikabulkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan sampai pada tahap jawab menjawab dan selanjutnya tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk lebih dahulu mengklasifikasikan pokok-pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tentang hubungan hukumnya, Penggugat mendalilkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2022 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 3 minggu setelah perkawinan;
3. Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering menceritakan hal tidak baik tentang Penggugat kepada

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



orang lain, sering marah karena permasalahan kecil dan setiap marah Tergugat pulang ke rumahnya 3 (tiga) hari tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan bulan April 2023 karena Tergugat marah dan memukul perut Penggugat. Selain itu Penggugat tidak pernah menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat melainkan Tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya tersebut;

5. Bahwa telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tempat tinggal sejak April 2023;

7. Bahwa dalam petitumnya, Penggugat mohon agar dikabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok jawaban dan duplik Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui menikah dengan Penggugat pada bulan Desember 2022 dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa Tergugat mengakui sejak awal perkawinan sering terjadi pertengkaran;

3. Bahwa benar saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang disebabkan karena Penggugat selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Tergugat dan Tergugat pernah memukul perut Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengakuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 311 R.Bg. karena pembuktian atas suatu hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (Vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat terhadap dalil Penggugat tersebut tidak memiliki nilai bukti atas peristiwa atau perbuatan hukum

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



perkawinan, sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut. Adapun bagi Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuannya tersebut telah menghilangkan hak bantahnya sehingga Tergugat tidak perlu dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, terdapat dalil yang dibantah perihal penyebab perselisihan. Selain itu berdasarkan ketentuan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya begitupula dengan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawabannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu gugatan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat dan kualitas perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, berdasarkan segenap pertentangan pokok-pokok dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan pokok masalah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apa penyebabnya?
2. Sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?
3. Apakah telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum ada anak yang lahir;
- Bahwa sejak bulan April 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan April 2023 sampai sekarang disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sejak bulan April 2023 sampai sekarang atau lebih dari 1 (satu) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat hanya hadir pada sidang dengan agenda

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



jawab menjawab lalu tidak pernah lagi menghadiri sidang untuk pembuktian meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat serta Tergugat telah mendalilkan di dalam sidang tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Laila Syahidan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	500.000,00
- PNBP			
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).			

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2024/PA.Blk